



UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Jalan Puskesmas No 1 Banjarejo Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung 66293

085648074175

pkmbanjarejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko informed consent untuk tindakan medis
2. Menunjukkan identitas yang berlaku
3. Membawa kartu asli dan fotokopi kepesertaan jaminan kesehatan bagi yang mempunyai, (Jamkesmas, Jamkesda, Askes, Kartu Indonesia Sehat dan JKN).
4. petugas mendaftarkan pasien melalui aplikasi simpusta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang / Rujukan Dari Poli untuk tindakan
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien (untuk Pasien datang)
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Petugas Melakukan Tindak Lanjut dari Pemeriksaan dan Tindakan Medis yang dilakukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

UGD : Sesuai Tindakan Yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN



UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Jalan Puskesmas No 1 Banjarejo Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung 66293

085648074175

pkmbanjarejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS BANJAREJO

Produk Pelayanan

1. penanganan kasus kegawat daruratan. Pelayanan Tindakan Rawata Jalan berupa pemeriksaan, pengobatan, konsultasi, rujukan, TEMS

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / barcode
2. Telp / WA : 081259704458
3. Datang ke kantor langsung